

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu Pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.

Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi, dan daerah provinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah yang bersifat otonom dalam lingkup yang paling kecil akan diadakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Oleh karena itu di daerah itu pun pemerintah akan bersendi atas permusyawaratan.

Sejarah pemerintahan desa selama ini berubah-ubah seiring dinamika kondisi dan situasi politik nasional. UU No. 5 Tahun 1974 dan UU No.5 Tahun 1979 kurang memberikan kebebasan daerah yang didalamnya terdapat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa ternyata melemahkan atau menghapuskan banyak unsur-unsur demokrasi demi keseragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa. Demokrasi

masih menjadi impian dan tidak lebih hanya sekedar slogan dalam retorika politik dan pelipur lara.

Masyarakat desa tidak dapat memberdayakan dirinya dan bahkan semakin lama semakin lemah tidak berdaya. Keadaan seperti ini tidak dapat dibiarkan mengalir begitu saja, roda berputar, zaman berubah, Orde Baru tumbang, era reformasi bergulir, aspirasi masyarakat pun mengalir ke gedung DPR/MPR. Gerakan reformasi dapat dikatakan menyasar dua mata lamat secara bersamaan. *Pertama*, menumbangkan rezim pongah ala Orde Baru. *Kedua*, gerakan reformasi bertujuan menciptakan masyarakat adil, sejahtera dan demokratis¹.

Untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik dan dilandasi demokrasi, perlu disusun dan diatur kembali kehidupan tata pemerintahan desa sesuai dengan tuntutan zaman dan aspirasi masyarakat. Untuk itu perlu ditinjau ulang kelebihan dan kelemahan terhadap undang-undang yang mengatur pemerintahan desa yang sesuai dengan tuntutan reformasi².

Reformasi pemerintahan desa bermaksud memperbaharui dan memperkuat unsur-unsur demokrasi dalam bentuk dan susunan pemerintahan desa. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat-istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri.

¹ Alfian Hamzah, Musa Khazim, M.Ikhsan, editor, *Suara Mahasiswa Suara Rakyat*, Rosda Karya, Bandung, 1998. hlm viii.

² HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 8.

Proses reformasi politik dan pergantian pemerintahan yang terjadi pada tahun 1998, telah diikuti dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 1999. selanjutnya sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 dalam Bab 11 Pasal 93-111 tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan PP No. 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai revisi terhadap UU sebelumnya, Desa diatur dalam Bab XI pasal 200-216. Pemerintahan Desa terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa, sebagai cerminan demokrasi di desa juga terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kewenangan desa mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah serta tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten.

Dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa telah diatur dalam pasal 107 tentang sumber keuangan desa terdiri dari pendapatan asli desa, bantuan dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi serta sumber penerimaan baik dari pihak ketiga dan pinjaman desa. Pendapatan Asli Desa (PAD) meliputi : hasil usaha desa, kekayaan desa, swadaya dan partisipasi serta gotong royong dan pendapatan lain yang sah. Sementara itu yang dimaksud bantuan dari pemerintah kabupaten

meliputi bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah serta bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Sumber pendapatan desa sebagaimana tersebut diatur dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) yang setiap tahunnya ditetapkan oleh kepala desa bersama BPD yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Desa. Pemerintahan kabupaten dan/atau pihak ketiga yang merencanakan pembangunan bagian wilayah desa menjadi wilayah pemukiman, industri dan jasa, wajib mengikutsertakan pemerintahan desa dan BPD (Pasal 110 UU No.22 Tahun 1999). Dari uraian diatas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini mengandung perubahan asas dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dari sentralistik menjadi desentralistik untuk sebesar-besarnya diarahkan pada pemberdayaan atau peningkatan peran pemerintahan desa dalam pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab³.

Reformasi pemerintahan desa dimaksudkan untuk memperbaharui dan memperkuat unsur-unsur demokrasi dalam bentuk dan susunan pemerintahan desa. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 selama ini tampaknya tidak/kurang memberdayakan (*empowerment*) unsur-unsur demokrasi, sehingga melemahkan dan menghapuskan unsur-unsur demokrasi dengan dalih demi keseragaman bentuk dan

³ Syahril Oesman, *Pemberdayaan Pemerintahan Desa Dalam Menciptakan Kemandirian Daerah di Era Otonomi Desa*, Semiloka 23 April 2003, Palembang, 2003 Dalam buku HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 6.

susunan pemerintahan desa. Dengan demikian, desa yang sudah direformasi memberikan nuansa antara lain sebagai berikut ⁴:

1. Bentuk dan susunan pemerintah desa dikembalikan pada bentuk dan susunan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dengan memperhatikan asal-usul 'desa asli' yang berdasarkan adat yaitu otonomi desa.
2. Kepala desa dan kepala dusun dipilih secara langsung oleh warga masyarakat desa melalui pemilihan secara adat.
3. Dibentuk Dewan Perwakilan Desa atau lembaga rembug desa yang merupakan salah satu unsur dalam pemerintahan desa.
4. Mengembalikan sumber-sumber asli pendapatan desa seperti : hak ulayah atas tanah, hak atas hutan desa, hak atas barang galian tambang pasir dan kerikil/koral, pajak-pajak pasar/kalangan, pajak dan retribusi desa serta pungutan-pungutan yang resmi diatur keputusan desa dan tidak termasuk wewenang atasan.
5. Mekanisme administrasi desa yang lebih efektif dan efisien, sehingga tidak terbelenggu oleh rantai birokrasi baik di kecamatan atau di kabupaten. Administrasi desa dilengkapi dengan sumber daya, dana sarana dan prasarana yang memadai.

Reformasi pemerintahan desa akan terlihat dengan jelas hubungan yang harmonis antara : "masyarakat desa dan pemerintahan desa", sehingga pemerintah

⁴ *Ibid*, hlm 12

desa dalam segala keputusannya dan tindakannya selalu mengutamakan kepentingan dan aspirasi masyarakat desa tanpa melupakan Negara Kesatuan RI dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa (Bhinneka Tunggal Ika). Disamping itu masyarakat desa wajib mendukung pemerintahannya dengan menaati keputusan-keputusan serta menaati tindakan-tindakannya yang demokratis dan sekaligus dapat pula mengoreksi tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat.

Tujuan utama dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Beragam usaha dari berbagai sektor terus dikembangkan dalam usaha pencapaian tujuan tersebut⁵.

Namun demikian, seringkali terjadi bahwa usaha dan minat baik tersebut tidak mencapai seluruh masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Disamping itu, banyak terjadi kerusakan lingkungan karena pendaya gunaan yang berlebihan dalam mengejar target pembangunan tertentu dan juga terjadi pelanggaran norma-norma kehidupan masyarakat dipedesaan⁶.

Untuk melakukan otonomi desa, maka segenap potensi desa baik berupa kelembagaan, sumber daya alam dan sumber daya manusia harus dapat dioptimalkan. Untuk itu, tahap awal ketiga potensi tersebut perlu diidentifikasi terlebih dahulu baik dari segi kuantitas maupun kualitas..

Ketiga potensi itu saling berkaitan dan bergantung. Potensi alam yang besar dan bernilai tidak akan bertahan lama/langgeng apabila tidak dikelola dan

⁵ *Ibid*, hlm 22

⁶ *Ibid*,

dimanfaatkan secara baik dan benar. Pengelolaan yang baik dan benar adalah pengelolaan yang berprinsip pada pembangunan yang berkesinambungan dan kelestarian alam. Untuk itu dituntut sumber daya manusia yang terampil dan inovatif sehingga dapat memanfaatkan dan memperbaharui potensi alam. Di lain pihak, sumber daya manusia yang sedemikian masih sangat langka di desa, hal ini disebabkan oleh pengalaman masa lalu yang lebih menekankan pada pembangunan yang bersifat fisik dan tidak diimbangi dengan peningkatan pembangunan sumber daya manusia.

Untuk mempercepat ketertinggalan sumber daya manusia, maka diperlukan cara-cara pendekatan yang dapat mewadahi seluruh komponen sumber daya manusia dengan kualitas yang ada yang mampu ikut serta/berpartisipasi. Selain itu dalam proses menuju desa yang otonom, pengelolaan sumber daya alam harus berbasis kemasyarakatan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran. Dengan kata lain, kemitraan dalam masyarakat dalam mengelola sumber daya alam merupakan syarat utama dalam otonomi desa.

Sebagai upaya pembangunan desa, desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam hal ini pihak swasta (Pasal 214 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Kerjasama Desa). Kerjasama ini diupayakan untuk memenuhi anggaran keuangan desa dan pembangunan desa. Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga legislatifnya desa merupakan alat kontrol terhadap setiap

kebijakan yang dilakukan oleh kepala desa. Idealnya setiap kerjasama desa dengan pihak ketiga harus dimuat dalam bentuk Peraturan Desa.

Dalam Pasal 58(1) PP No. 76 Tahun 2001 , Pemerintah desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atas persetujuan BPD. Hasil dari usaha kerjasama tersebut harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. (Pasal 58 (3)). Dalam Perda Kabupaten Garut No.12 Tahun 2003 Pasal 4 (2) Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari BPD.

Di desa Cangkuang Kabupaten Garut terjadi kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam pengelolaan sumber daya alam. Di desa Cangkuang terdapat situ Cangkuang yang sebagian situanya dikelola sebagai salah satu sumber pendapatan desa dengan cara disewakan kepada pihak swasta. Namun dalam proses kerjasama tersebut tidak melalui kesepakatan bersama antara kepala desa dengan BPD. Sehingga secara yuridis bagaimana kerjasama tersebut? Serta bagaimana tanggapan BPD terhadap kerjasama yang telah dilaksanakan oleh kepala desa?

Dari kenyataan diatas penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan itu dalam skripsi dengan judul :

**“PELAKSANAAN PASAL 58(1) PERATURAN PEMERINTAH NO. 76
TAHUN 2001 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGATURAN DESA (STUDI
KASUS DI DESA CANGKUANG KAB. GARUT)”**

1.2 Perumusan Masalah

Bertolak dari pokok-pokok pikiran yang terungkap tersebut, terdapat permasalahan yang penting untuk diteliti dan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 58(1) PP No. 76 Tahun 2001 terhadap kerjasama desa di Desa Cangkuang Kabupaten Garut?
2. Kendala apa saja yang dihadapi BPD Desa Cangkuang Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan ?
3. Upaya apa saja yang dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan tersebut, maka penelitian ini bertujuan :

1. Ingin mengetahui lebih jelas mengenai pelaksanaan kerjasama desa dengan pihak ketiga di Desa Cangkuang.
2. Ingin mengetahui kendala-kendala dan akibat yang dihadapi oleh pemerintah desa baik BPD maupun Kepala Desa dalam melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
3. Ingin mengetahui solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi BPD Desa Cangkuang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Kegunaan praktis, yaitu sebagai bahan masukan kepada pemerintah Desa Cangkang khususnya kepada BPD.
2. Kegunaan teoritis, yaitu menambah dan memperluas khazanah keilmuan khususnya kepada para peneliti dan akademisi mengenai implementasi kerjasama desa dengan pihak ketiga.

1.5 Kerangka Pemikiran

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.

Menurut Bintarto (1999) :

Desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografis, sosial, ekonomi, politik, kultural yang terdapat disuatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain⁷.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan yang dimaksud dengan desa yaitu :

Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia⁸.

⁷ Bintarto, *Desa dan Pola Keruangannya*, Suplemen SMU 2. Erlangga, Jakarta, 1999, hlm 3

⁸ UU No. 32 Tahun 2004 Bab I Pasal 1(12).

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut diatas, desa yang merupakan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat mempunyai otoritas, legalitas, dan power yang melekat pada desa tersebut. Sifat-sifat itu menggambarkan sistem pemerintahan desa yang pada hakikatnya sama seperti negara saja dalam cakupan yang lebih kecil, sederhana dan tradisional⁹.

Pemerintahan desa merupakan alat dari masyarakat untuk mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat desa sehingga pemerintahan desa mempunyai hak memaksa atas setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa yang harus ditaati dan diterima oleh masyarakat desa, sejalan dengan prinsip demokrasi peraturan desa harus merupakan hasil musyawarah serta tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat desa. Untuk menjalankan prinsip-prinsip diatas maka dalam pemerintahan desa harus ada dua badan yang mempunyai fungsi yang berbeda. Pertama sebagai pelaksana peraturan tersebut dan yang satu lagi sebagai pengawas, penyerap aspirasi masyarakat serta mitra pelaksana peraturan tersebut.

Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu, kepala desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai

⁹ Paul .H.Landys ,*The Geography Approach*, monash university, Sidney, 1990, hlm 12

kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.

Ada dua prinsip pokok yang tercantum dalam UUD 1945 yang menjiwai sistem pemerintahan Negara Indonesia¹⁰ :

- I. Indonesia adalah yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*).
- II. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) bukan berdasarkan absolutisme (kekuasaan tanpa batas)

Maka dengan melihat dua prinsip tadi jelaslah bahwa Indonesia menganut paham demokrasi yaitu demokrasi konstitusional, ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaan dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi.

Demokrasi merupakan konsep negara yang memiliki banyak konotasi makna, variatif, evolutif dan dinamik¹¹ . Demokrasi bermakna variatif karena demokrasi bersifat multi interpretasi yang dapat ditafsirkan oleh setiap orang berdasarkan pemahaman dan kondisi sosio-politik yang berkembang dinegaranya. Pada konteks ini memungkinkan setiap penguasa negara berhak untuk mengklaim

¹⁰ Miriam Budiarjo, *Dasar –Dasar Ilmu Politik* ,Gramedia ,Jakarta,1961,hlm.35

¹¹ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat; Kajian sejarah Perlembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan kekuasaan*, Darul Falah, 1999, hlm 230

bahwa negaranya adalah negara demokratis meskipun adakalanya nilai-nilai yang dianut dalam praktik politik kekuasaannya jauh dari prinsip-prinsip dasar demokrasi. Oleh karena itu, pada saat ini dikenal banyak pengertian demokrasi, seperti demokrasi liberal, demokrasi komunis, demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila. Demokrasi juga bermakna evolutik dan dinamis yang secara perlahan-lahan gagasan-gagasan demokrasi mengalami perubahan dari waktu ke waktu, baik bentuk formalnya maupun substansinya sesuai dengan dinamika sosio-historis masyarakat yang ada pada saat itu. Oleh karena itu, bukanlah hal yang aneh apabila pada zaman Plato dan Aristoteles demokrasi dikatakan sebagai bentuk negara yang buruk tetapi pada saat sekarang demokrasi dikatakan sebagai bentuk negara yang paling ideal.

Ditinjau dari asal katanya, Krannenburg menafsirkan bahwa demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata *demos* yang berarti rakyat dan *cratein* yang berarti memerintah, dan maknanya adalah cara memerintah negara oleh rakyat¹². Dengan demikian, demokrasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk negara berdasarkan partisipasi rakyat melalui pengikutsertaan rakyat dalam pemerintahan, baik secara langsung yang terdapat dalam masyarakat yang masih sederhana, maupun secara tidak langsung melalui lembaga perwakilan rakyat yang terdapat di negara-negara modern. Oleh karena itu, pemerintahan pada suatu negara demokrasi selalu dipegang dan dilakukan oleh banyak orang melalui organ-organ negara untuk

¹² Syahda Guruh L.S., *Menimbang Otonomi vs Federal; Mengembangkan Wacana Federalisme dan otonomi Luas Menuju Masyarakat Madani Indonesia*, Rosda Karya, Bandung, 2000 hlm 137-138.

kepentingan orang banyak¹³. Pada konteks ini, demokrasi memberikan jaminan hak yang sama kepada setiap orang untuk duduk sebagai yang memerintah maupun yang diperintah karena pada hakikatnya kedua golongan tersebut adalah sama, tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling membutuhkan.

Pada awal kelahirannya zaman Plato dan Aristoteles di Yunani Kuno seperti telah disebutkan diatas, demokrasi merupakan bentuk negara yang buruk, yakni penyimpangan dari bentuk negara politeia¹⁴. Aristoteles berpendapat bahwa bentuk negara demokrasi dapat membawa kondisi masyarakat ke arah pertentangan kepentingan, latar belakang sosial ekonomi serta perbedaan tingkat pendidikan yang mencolok¹⁵. Namun selanjutnya, Pericles salah seorang negarawan Athena mengembangkan gagasan demokrasi berdasarkan prinsip-prinsip pokok kesetaraan warga negara, kemerdekaan, penghormatan terhadap hukum dan kebajikan bersama (*civic virtue*), yaitu kebajikan bersama yang menuntut setiap warga negara untuk mengabdikan diri sepenuhnya untuk negara, menempatkan kepentingan republik dan kepentingan bersama di atas kepentingan diri dan keluarga¹⁶. Sejak saat itu, demokrasi merupakan bentuk negara yang dicita-citakan oleh masyarakat Athena dan negara-negara selanjutnya.

¹³ Pengertian Demokrasi ini ditinjau menurut bentuk (*method of decision making*) dan isi (*content of decision made*) demokrasi (lihat Max Boli Sabon, et.al., op.cit., hlm 176-177)

¹⁴ Muchtar Afandi, *Ilmu Kenegaraan, Suatu Studi Perbandingan*, Lembaga Penerbitan Fakultas Sosial Politik UNPAD, Bandung, 1998. hlm 131-145.

¹⁵ Ahmad Suhelmi, *op.cit.*, hlm 231

¹⁶ *Ibid*

Perkembangan gagasan demokrasi di Barat sempat terhenti pada abad pertengahan karena kekuasaan negara dikendalikan oleh para elit politik dengan mengatasnamakan agama. Namun selanjutnya perkembangan demokrasi dimulai lagi pada masa renaissance (abad XIV) dan reformasi (abad XVI-XVII) sebagai bentuk pertentangan atas kekuasaan sewenang-wenang atas nama agama yang dilakukan oleh para elit politik abad pertengahan. Para reformis menghendaki agar kekuasaan negara terbebas dari pengaruh gereja, kebebasan beragama bagi setiap orang, kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat serta memelopori gagasan-gagasan pembentukan negara¹⁷ yang berbeda dengan bentuk negara yang berkembang pada abad pertengahan. Gagasan-gagasan pembentukan negara ini selanjutnya terus berkembang sampai gagasan-gagasan negara yang kita kenal saat ini.

Gagasan negara yang berkembang pada masa renaissance dan reformasi yang dipelopori oleh J.J Rousseau dan John Locke adalah teori kontrak sosial. Teori ini mengemukakan gagasan bahwa hubungan antara raja dan rakyat harus didasarkan atas suatu kontrak yang ketentuannya mengikat kedua belah pihak¹⁸. Artinya, di satu sisi rakyat memberikan kekuasaan kepada raja untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan kepentingan masyarakat sesuai dengan hak-hak alamiah yang dimiliki rakyat, dan di sisi lain rakyat akan mematuhi raja apabila hak-hak alamiah rakyat terjamin.

¹⁷ Ibid, hlm 232

¹⁸ Syahda Guruh L.S., *op.cit.*, hlm 136

Ahmad Suhelmi (1999:232-235) menyebutkan bahwa gagasan dasar teori kontrak sosial adalah :

1. Kedaulatan negara bukanlah sesuatu yang *taken for granted* dan berasal dari Tuhan, melainkan merupakan sebuah produk proses perjanjian sosial antara individu dalam masyarakat yang tidak ada sangkut pautnya dengan pendelegasian kekuasaan atau berasal dari Tuhan (*not derived from God*) kepada seorang penguasa tertentu;
2. Bahwa dunia dikuasai oleh hukum yang timbul dari alam (*natural law*) yang mengandung prinsip-prinsip keadilan yang universal, artinya berlaku untuk semua waktu dan semua manusia;
3. Karena kekuasaan (kedaulatan) negara berasal dari rakyat maka harus ada jaminan atas hak-hak individu dalam masyarakat, baik hak-hak sipil (*civil rights*) maupun hak-hak politik (*political rights*);
4. Diperlukan adanya pengontrolan kekuasaan agar penguasa negara tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan.

Mekanisme pengontrolan kekuasaan berdasarkan teori kontrak sosial selanjutnya dikembangkan oleh Montesquieu dalam teori trias politica. Menurut Montesquieu, pengontrolan kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara dapat dilakukan melalui pemisahan kekuasaan yang dibagi kepada tiga kekuasaan, yakni kekuasaan pembuatan peraturan perundang-undangan yang dipegang oleh lembaga legislatif, kekuasaan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang dipegang oleh lembaga eksekutif, dan kekuasaan peradilan yang dipegang oleh lembaga yudikatif. Ketiga pemegang kekuasaan negara tersebut selanjutnya saling melakukan pengontrolan satu sama lain melalui konsep *checks and balances*.

Tujuan pembagian kekuasaan negara adalah agar kekuasaan negara tidak tersentralisasi pada seorang penguasa yang berarti kekuasaan tidak boleh bersifat personal (*personal power*) atau hanya dikuasai oleh sebuah lembaga politik tertentu

saja¹⁹. Hal ini dapat dipahami karena sentralisasi kekuasaan akan memudahkan penyelewengan kekuasaan dan pelanggaran terhadap kebebasan sipil dan kebebasan politik rakyat.

Untuk mengukur suatu negara menerapkan prinsip demokrasi dalam menjalankan aktifitas kenegaraannya serta mengikut sertakan rakyat dalam proses pengambilan kebijakan dan menempatkan kekuasaan dalam pemerintahan, maka ada parameter yang di gunakan untuk menentukan demokrasi atau tidaknya suatu negara.

Akuntabilitas publik sering digunakan sebagai salah satu parameter diantara para meter lainnya²⁰ untuk mengamati praktek demokrasi dalam sebuah negara²¹. Para pemegang jabatan publik harus dapat mempertanggungjawabkan kepada publik apa yang dilakukannya baik secara pribadi ataupun sebagai pejabat publik. Seorang Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, anggota DPR/ MPR dan pejabat politik lainnya harus dapat menjelaskan kepada publik mengapa memilih kebijaksanaan A, bukannya kebijaksanaan B, mengapa memilih menaikkan pajak ketimbang melakukan efisiensi dalam pemerintahan dan melakukan pemberantasan terhadap korupsi.

Jadi pada prinsipnya setiap hal yang menyangkut pelaksanaan penjalanan roda pemerintahan harus terbuka untuk dipertanyakan oleh publik. Tidak hanya itu apa yang dilakukan oleh keluarga terdekatnya, sanak saudaranya, dan bahkan teman

¹⁹ Ahmad Suhelmi, *op.cit.*, hlm 233

²⁰ Parameter yang lain Pemilu yang jujur bebas adil dan rahasia, rekrutmen politik yang terbuka, diberlakukannya hak-hak dasar individu dalam Negara dan peradilan yang modern.

²¹ Ryass Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara kesatuan*, Pustaka pelajar, Jakarta, 2002, hlm 12

dekatnya seringkali dikaitkan dengan kedudukan atau posisi si pejabat tersebut. Mengapa demikian? Alasan sebenarnya sederhana saja, karena si pejabat tersebut mendapat amanah dari masyarakat, maka dia harus dapat memegang amanah tersebut.

Dalam perkembangan dinamika demokrasi ditemukan tipe negara demokrasi modern. Menurut pendapat yang umum, penjenisan terhadap negara-negara demokrasi modern ini berdasarkan atas sifat hubungan antara badan legislatif dan badan eksekutif.

Salah satu penyelidikan tentang hal ini telah dilakukan oleh seorang sarjana Perancis yang bernama Montesquieu. Sehubungan dengan hal ini beliau mengemukakan adanya dua sifat daripada manusia yang berhubungan dengan kekuasaan, yaitu :

1. Bahwa orang itu senang akan kekuasaan, apabila kekuasaan itu dipergunakan atau diperuntukkan bagi kepentingan dirinya sendiri.
2. Bahwa sekali orang itu memiliki kekuasaan, ia senantiasa ingin meluaskan serta memperbesar kekuasaan tersebut²².

Setelah Montesquieu mengembara ke berbagai negara untuk menyelidiki sistem – sistem ketatanegaraan, antara lain di Inggris, ia berpendapat bahwa di Inggris telah dilaksanakan suatu sistem pemerintahan di mana dapat dihindarkan pemusatan lebih daripada satu kekuasaan di dalam satu organ. Oleh karena itu Montesquieu lalu berpendapat bahwa haruslah juga dicari suatu sistem pemerintahan

²² Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Mizan, Bandung, 2001, hlm 64.

di mana kekuasaan yang ada pada negara itu dipisah – pisahkan dan masing – masing kekuasaan itu kemudian diserahkan pada satu organ, di mana masing – masing organ itu satu sama lain terpisah. Inilah yang kemudian menjadi pokok daripada apa yang dikemukakan oleh Montesquieu di dalam mengajukan salah satu ajarannya yang terkenal dengan sebutan trias politica.

Di dalam teorinya atau ajarannya ini ia membedakan adanya tiga jenis kekuasaan negara, yaitu :

1. Kekuasaan yang bersifat mengatur, atau menentukan peraturan.
2. Kekuasaan yang bersifat melaksanakan peraturan tersebut.
3. Kekuasaan yang bersifat mengawasi pelaksanaan peraturan tersebut.

Ketiga jenis kekuasaan ini harus didistribusikan kepada beberapa organ, dengan maksud bahwa satu organ itu hanya memegang satu kekuasaan saja, yaitu :

1. Kekuasaan perundang – undangan diserahkan kepada badan legislatif.
2. Kekuasaan pelaksanaan diserahkan kepada badan eksekutif.
3. Kekuasaan pengawasan diserahkan kepada badan yudikatif.²³

Tetapi dengan ajaran trias politiknya itu Montesquieu sebenarnya tidaklah bermaksud bahwa antara organ yang satu dengan organ yang lainnya itu tidak ada hubungannya sama sekali. Karena maksud utama dari Montesquieu adalah untuk mencegah jangan sampai terjadi bahwa suatu organ yang telah memegang suatu jenis kekuasaan itu memegang pula kekuasaan lainnya. Dengan penafsiran demikian

²³ Jimly Assidiqi, *Gagasan Kedaulatan dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, PT Ichtiar Van Houve, Jakarta, 1994, hlm 80

Montesquieu kiranya tidak menolak bahwa suatu organ itu dapat mengawasi organ lainnya dalam melaksanakan tugas kekuasaannya.

Jadi dengan demikian, berdasarkan sifat hubungan antara organ – organ yang disertai kekuasaan yang ada di dalam negara itu, khususnya berdasarkan sifat hubungan antara badan legislatif dengan badan eksekutif, maka sistem pemerintahan di dalam negara yang mengadakan atau menyelenggarakan sistem pemisahan kekuasaan itu, didapatkan adanya tiga macam sistem pemerintahan, yaitu :

1. Negara dengan sistem pemerintahan presidensial.
2. Negara dengan sistem pemerintahan parlementer.
3. Negara dengan sistem pemerintahan badan pekerja, atau referendum.

Maka kalau sistem-sistem tersebut di atas dihubungkan dengan demokrasi modern, akan mendapatkan tipe daripada demokrasi modern itu sebagai berikut :

1. Demokrasi, atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif, dengan sistem pemisahan kekuasaan secara tegas , atau sistem pemisahan kekuasaan, atau sistem presidensial.
2. Demokrasi, atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif, dengan sistem pemisahan kekuasaan, tetapi di antara badan-badan yang disertai kekuasaan itu, terutama antara badan legislatif dengan badan eksekutif, ada hubungan yang bersifat timbal balik, dapat saling mempengaruhi, atau sistem parlementer.

3. Demokrasi, atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif, dengan sistem pemisahan kekuasaan, dan dengan kontrol secara langsung dari rakyat, yang disebut sistem referendum, atau sistem badan pekerja.

Persamaan dari ketiga tipe demokrasi modern tersebut di atas ialah bahwa pada ketiga tipe demokrasi modern tersebut kita dapatkan adanya badan perwakilan rakyat. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat serta fungsi badan perwakilan rakyat tersebut di dalam susunan negaranya.

Pemerintahan yang representatif; merupakan ciri dari negara demokrasi modern dan tidak dengan : pemerintahan rakyat, dikarenakan zaman modern ini tidak mungkin dapat diadakan atau dilaksanakan pemerintahan oleh rakyat secara langsung; sebagaimana yang pernah terjadi atau dilaksanakan pada zaman Yunani kuno dulu. Berbeda pada zaman sekarang, zaman modern, sebab pada zaman modern ini suatu negara itu sudah mempunyai : daerah yang luas, warga negara yang banyak jumlahnya urusan-urusan yang begitu kompleks serta berbelit-belit; oleh karena itu dalam pemerintahan demokrasi sekarang ini, yang benar-benar ikut aktif dalam pemerintahan bukanlah rakyat atau para warga negara itu sendiri, melainkan adalah wakil-wakil rakyat, yang berkumpul dalam suatu kesatuan, yang disebut dewan perwakilan rakyat. Dengan catatan bahwa wakil-wakil rakyat itu ikut serta secara aktif didalam memikirkan jalannya pemerintahan, harus benar-benar membawa suara rakyat, kehendak rakyat, harus mencerminkan kemauan rakyat, jadi pokoknya badan

perwakilan rakyat itu harus bersifat representatif. Oleh karena itulah kita menyebutnya : pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif.

Untuk membedakan dengan demokrasi kuno, atau demokrasi langsung, maka demokrasi dengan badan perwakilan rakyat ini, dinamakan demokrasi modern, demokrasi tidak langsung, demokrasi perwakilan, yang dalam instansi terakhir dan tertinggi kekuasaan memutuskan ada pada rakyat. Hanya saja pelaksanaannya berbeda-beda dalam masing-masing tipe demokrasi modern tersebut, dan pada umumnya kesukarannya terletak pada cara untuk mendapatkan arah politik yang sama dari badan legislatif dan dari badan eksekutif.

Di dalam uraiannya mengenai tipe-tipe pemerintahan Maurice Duverger antara lain mengatakan bahwa oleh karena sempitnya ruangan buku yang disediakan, maka beliau tidak mungkin dapat membahas serta menguraikan secara panjang lebar, maka lalu diputuskan bahwa cukuplah kalau dipelajari beberapa tipe saja yang menjadi induk contoh untuk beberapa sistem yang lain. Dalam hal ini beliau membandingkan maksudnya itu dengan ilmu hewan. Yaitu bahwa di dalam ilmu hewan-pun diadakan pembagian menurut variasi, yang dibagi lagi dalam jenis, dan jenis disusun menurut bangsa. Adapun di dalam hal ini yang menjadi kesulitan, sebagaimana juga halnya di dalam menjeniskan tipe-tipe modern, terletak pada pemilihan tipe yang akan dijadikan sebagai induk contoh. Dengan sendirinya pilihan untuk menjadikan induk contoh tergantung daripada dasar yang kita gunakan untuk mengadakan klasifikasi.

Indonesia merupakan negara yang berpulau – pulau, daerah yang luas serta berjumlah penduduk yang sangat padat tidak mungkin untuk di laksanakan demokrasi langsung dengan melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan, tetapi dengan lembaga legislatif dengan anggotanya dipilih langsung oleh seluruh rakyat Indonesia untuk di wilayah pusat, wilayah propinsi, kabupaten bahkan di desa.

Lembaga perwakilan masyarakat desa dipilih langsung oleh masyarakat desa dengan waktu dan peraturan yang telah di tentukan oleh desa, hal ini membuktikan bahwa prinsip demokrasi terlaksanakan di Indonesia.

Sebagai perwujudan demokrasi, didesa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan :

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal-usul yang bersifat istimewa”

Selanjutnya dalam perjalanan disebutkan juga sebagai berikut :

- Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil.

- Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streeken locale rechtsgemeenschappen*) atau daerah administrasi belaka, semuanya ditetapkan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.
- Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan Perwakilan Daerah. Oleh karena itu, di daerah pun pemerintahan akan bersendikan atas dasar permusyawaratan.

Negara kesatuan dapat di sebut pula dengan negara unitaris. Negara ini di tinjau dari segi susunannya bersifat tunggal atau tidak terdiri dari berbagai negara ataupun negara bagian, sehingga hanya satu negara atau terdiri atas satu negara, begitu pula dengan pemerintahannya hanya satu pemerintahan yang menjalankan aktivitas pemerintahan. Dalam negara kesatuan wewenang tertinggi yaitu berada di pemerintah pusat, pemerintahan pusat mempunyai kekuasaan tertinggi di berbagai bidang, menetapkan kebijaksanaan pemerintahan dan melaksanakan pemerintahan negara baik di pusat maupun di daerah.

Di tinjau dari sejarah ketatanegaraan dan sejarah ilmu negara, dari zaman ke zaman baik zaman purba, zaman pertengahan, zaman renaissance bahkan sampai memasuki hukum alam pada abad XVII dan abad XVIII, pada umumnya kekuasaan negara bertumpu pada penguasa sehingga penguasa menjalankan kekuasaannya bersifat absolut dan tidak terbatas, pada pemerintahannya inilah mulai dilaksanakannya asas sentralisasi dan asas konsentrasi²⁴.

Menurut Soehino yang di maksud dengan asas sentralisasi yaitu :

²⁴ Soehino, *Ilmu Negara, Liberty*, Yogyakarta, 1998, hlm 224

asas yang menghendaki bahwa segala kekuasaan serta urusan pemerintahan itu milik pemerintah pusat, sedangkan yang dimaksud dengan asas konsentrasi ialah bahwa segala kekuasaan serta urusan pemerintahan itu di laksanakan sendiri oleh pemerintah pusat, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah- daerah²⁵

Namun pada perkembangan berikutnya pada abad XVII dan XVIII lahir dan berkembanglah usaha – usaha untuk membatasi kekuasaan para penguasa negara , yang antara lain di lakukan oleh :

1. John Locke dengan ajaran hak azasi manusia
2. Montesquieu dengan ajaranya trias politika
3. J.J Rouseau dengan ajaran kedaulatan rakyat
4. Imanuel Kant dengan ajarannya negara hukum, dan
5. Maurice Duverger dengan ajaran pemilihan dan pengangkatan para penguasa negara yang akan memegang dan melaksanakan kekuasaan negara.

Hal – hal yang dilakukan oleh para pemikir besar tentang teori negara dan hukum dalam rangka usahanya untuk membatasi kekuasaan para penguasa tersebut, hanya sekedar menciptakan teori atau ajaran yang di harapkan dapat membatasi kekuasaan para penguasa negara, tetapi dalam kenyataan atau dalam pelaksanaan praktek penyelenggaraan kekuasaan oleh para penguasa sering bahkan masih bersifat absolut.

Setelah negara – negara di dunia ini semakin berkembang yang mengakibatkan berkembangnya urusan negara dan pemerintahan, yang ditandai

²⁵ ibid

dengan semakin luasnya wilayah, urusan pemerintah semakin kompleks, warga negara semakin banyak dan heterogen, sehingga dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dan kenegaraan tidak memungkinkan lagi dilaksanakan oleh pusat seluruhnya dengan tepat dan sempurna, maka dalam rangka melaksanakan roda pemerintahan yang efektif dan efisien dilimpahkan kekuasaan pusat kepada pejabat yang ada di daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang ada di daerah, pelimpahan tersebut dinamakan dengan asas dekonsentrasi²⁶

Yang dimaksud dengan asas dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat – pejabatnya di daerah, untuk melaksanakan urusan - urusan pemerintahan pusat yang ada di daerah²⁷, sedangkan di dalam UU No 32 tahun 2004 disebutkan yang dimaksud dengan dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat di daerah²⁸.

Dalam perkembangannya ini pelaksanaan dekosentrasi tersebut melahirkan pembagian wilayah negara dalam wilayah – wilayah administratifnya beserta pemerintahan wilayah, sehingga di beberapa negara disamping telah di laksanakan asas dekonsentrasi, juga telah dilaksanakan asas desentralisasi²⁹

Dalam UU No 32 tahun 2004 bab 1, Pasal 1 point 7 disebutkan yang dimaksud dengan desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintah oleh

²⁶ Ryaas Rasyid., Op.Cit. hlm 22

²⁷ J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Rieka Cipta, Jakarta, 2002 hlm 36

²⁸ UU No 32 Tahun 2004, lok.cit,

²⁹ Soehino, Op. Cit, hlm 10.

pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia³⁰.

Pelaksanaan proses desentralisasi inilah yang akan melahirkan bentuk otonomi daerah, daerah otonom inilah pemerintah mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Otonomi daerah merupakan hal penting untuk terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di daerah, karena persoalan ini menyangkut aspek hukum, politik, pemerintahan, sosial, ekonomi, budaya dan pertahanan. Dengan diadakannya daerah otonom inilah semua aspek tadi dapat berjalan dengan lancar sehingga pemerintah pusat dalam menjalankan roda pemerintahannya dapat terbantu.

Ciri pokok otonomi daerah ialah dibentuknya Badan Perwakilan Rakyat yang representatif yang dapat disebut parlemen ataupun DPRD di daerah baik tingkat propinsi maupun tingkat kabupaten, sedangkan di tingkat desa lembaga perwakilan rakyat tersebut disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa, yang mempunyai tugas yang relatif sama dengan DPRD I maupun DPRD II, hanya ruang lingkup yang berbeda.

Dalam pelaksanaan pemerintahan di negara kesatuan yang sangat kompleks dengan segala masalah kenegaraan ataupun penduduk yang padat dan heterogen serta luasnya wilayah terkadang terjadi kombinasi asas dengan pola kombinasi :

³⁰ UU No 32 Tahun 2004, Lok. cit

- a. konsentrasi dan desentralisasi
- b. dekonsentrasi dan desentralisasi
- c. dekonsentrasi dan desentralisasi , dan bahkan kombinasi ini masih di dapat atau di tambah dengan asas tugas pembantuan sehingga terjadi kombinasi ;
- d. dekonsentrasi , desentralisasi dan tugas pembantuan

Menurut Ridwan HR tugas pembantuan ialah :

Tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah otonom oleh pemerintah pusat atau daerah otonom di atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan³¹

Sedangkan di dalam UU No 32 tahun 2004 disebutkan yang dimaksud dengan tugas pembantuan merupakan suatu penugasan yang dilakukan oleh dari pemerintah daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan , sarana dan pra sarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan pertanggung jawaban kepada yang menugaskan³².

Asas konsentrasi, asas desentralisasi serta asas pembantuan pada umumnya saat ini merupakan asas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan atau dijalankan di negara – negara yang menggunakan teori negara kesatuan serta didapati

³¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002 hlm 62

³² UU No. 32 tahun 2004., Lok. cit

dengan sebutan dengan negara kesatuan yang di dekonsentrasi, di desentralisasi dengan tugas pembantuan.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ditegaskan bahwa landasan pemikiran pengaturan pemerintahan desa adalah :

1. Keanekaragaman

Memiliki makna bahwa istilah desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya setempat seperti nagari, negeri, kampung, pekon, lembang, pamusungan, huta, bori atau marga. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan desa akan menghormati sistem nilai yang berlaku dalam adat-istiadat dan budaya masyarakat setempat, namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Partisipasi

Memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat desa merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

3. Otonomi Asli

Memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul

dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi modern.

4. Demokratisasi

Memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus mengakomodir aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagresi Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa.

5. Pemberdayaan Masyarakat

Memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa diabdikan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

1.6 Langkah-Langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

1.6.1 Metode dan Pendekatan

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptis analisis, yaitu menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan kerjasama desa dengan pihak ketiga.

Pendekatan yang digunakan adalah *pertama*, yuridis normatif, yaitu mengkaji berbagai norma hukum baik yang berada dalam konstitusi maupun dalam berbagai peraturan pelaksanaannya; *kedua*, pendekatan historis, yaitu mengkaji sejarah perkembangan masalah otonomi daerah setiap periode sehingga berdampak pada pelaksanaan kerjasama desa. Penelitian ini didukung pula dengan penelitian lapangan sebagai bahan penunjang dengan mengambil lokasi di Desa Canguang Kecamatan Leles Kabupaten Garut.

1.6.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto³³ dilihat dari unsur pengikatnya, data sekunder dari penelitian dapat digolongkan ke dalam tiga bagian, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman

Umum Pengaturan Mengenai Desa

5. Peraturan Daerah Kab. Garut Nomor 12 Tahun 2003

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press , Jakarta, 1984, hlm 51 -52

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer berupa literatur, buku-buku ilmiah karya para sarjana hukum dan sarjana lainnya yang relevan dengan tujuan penulisan.

c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder berupa kamus, koran, tabloid, majalah dan internet.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis antara lain sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan, yaitu mempelajari dan mengkaji buku-buku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dengan pelaksanaan kerjasama desa sekaligus menganalisa dengan data-data yang telah terhimpun.

2. Studi Lapangan (observasi) dengan cara turun langsung ke lapangan yaitu Desa Cangkuang Kecamatan Leles Kabupaten Garut untuk memperoleh data lapangan.

3. Teknik Wawancara adalah teknik dengan cara melakukan tanya jawab dengan sumber data yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Ketua BPD Desa Cangkuang.

1.6.4 Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif yuridis yaitu dengan cara mengkuilifikasikan permasalahan-permasalahan tanpa menggunakan rumusan angka. Data yang diperoleh selanjutnya diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penulisan sehingga dapat diambil kesimpulan.

1.6.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Canguang Kecamatan Leles Kabupaten Garut, tepatnya di kantor pemerintahan desa. Dan Penulis juga mencari bahan-bahan literatur di Kantor Pemerintahan Kabupaten Garut. Selain itu penulis mengumpulkan bahan dari perpustakaan daerah Jawa Barat, perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

